

Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang *Mahar Mitsil* Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya *Qobla Dukhul*.

Yayat Dimiyati

ABSTRAK

Kata Kunci: *Mahar Mitsil, Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, Qobla Dukhul*

One of the issues that need to be highlighted as well as the attention among Muslims is the issue of dowry, especially in the situation of a husband who does not determine the dowry and dies qabla dukhul. Furthermore, regarding the dowry of qabla dukhul, there were differences of opinion from several Muslim scholars, especially Maliki and the Shafi'i School of Religion.

The purpose of this study was to find out the opinions of Madhab Maliki and Syafi'i Madhhab about the dowry of the night for the wife left behind by her husband qobla dukhul and to find out about the law of Madhab Maliki and Syafi'i Madhhab to find out the similarities and differences of opinion between the two schools.

The results showed that according to the Maliki School of Wife whose wife had left her husband qobla dukhul and had not mentioned the dowry, the wife was not entitled to receive dowry but was entitled to inheritance. Whereas according to the Shafi'i School of Religion in this matter, it was argued that if the wife left behind by her husband qobla dukhul while the husband did not mention the dowry, the wife would still be entitled to receive dowry and inheritance.

Based on the analysis in this study, it can be concluded that the differences of opinion between the Maliki Madrasah and the Syafi'i Madhhab are caused by the conflict between qiyas and atsar. Madhab Maliki stressed the dowry of prices on buying and selling. So when the husband dies qobla dukhul, the husband does not need to pay dowry. The Maliki school of thought took up the argument by referring to the friend of Ali ibn Abi Talib. While the Shafi'i School of Understanding has an understanding that when the marriage contract has taken place, and the marriage becomes legal from the side of the law, the bride price must be given to the wife. This opinion holds to the hadith narrated by Tirmidhi from Ibn Mas'ud

Salah satu persoalan yang perlu menjadi sorotan sekaligus perhatian dikalangan ummat Islam adalah masalah mahar, terutama dalam situasi suami yang tidak menentukan mahar dan meninggal *qabla dukhul*. Lebih lanjut tentang mahar *qabla dukhul* ini, ternyata terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama madzhab khususnya Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang *mahar mitsil* bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qabla dukhul* serta untuk mengetahui istinbath hukum Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua Madzhab mengenai hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Madzhab Maliki istri yang ditinggal mati suaminya *qabla dukhul* dan belum menyebutkan maharnya, maka istri tidak berhak menerima mahar tetapi berhak menerima warisan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dalam masalah ini berpendapat bahwa apabila istri yang ditinggal mati suaminya *qabla dukhul* sedangkan suami belum menyebutkan maharnya, maka istri tetap berhak menerima mahar dan juga waris.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dan atsar. Madzhab Maliki mengqiyaskan mahar kepada harga pada jual beli. Sehingga ketika suami meninggal *qabla dukhul*, maka suami tidak perlu membayar mahar. Madzhab Maliki mengambil dalil dengan merujuk pada atsar sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara Madzhab Syafi'i mempunyai pemahaman bahwa ketika akad nikah telah berlangsung, dan pernikahan itu menjadi sah dari sisi hukum, maka mahar terhadap istri harus tetap diberikan. Pendapat tersebut berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berasal dari Ibn Mas'ud.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian sakral antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita yang hendak membangun rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu, yang paling substansial dari perkawinan adalah tercapainya tujuan tersebut. Akan tetapi, sebelum mencapai tujuan yang dimaksudkan, rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi, terutama dari aspek legal formalnya, yakni terpenuhinya syarat-syarat menurut Hukum Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menurut Undang-Undang yang berlaku, sehingga perkawinan yang sah bukan semata-mata didasarkan kepada fiqh, tetapi didasarkan pula pada perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan *mahar* (maskawin). Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan si istri.

Salah satu dari usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah adanya pembayaran mahar, sedangkan dari segi aktivitas rumah tangga, istri diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya. Berbeda pada zaman *Jahiliyah*, hak-hak perempuan dihilangkan dan sia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya. Hak mahar pun tidak berlaku, perempuan hanyalah barang dagangan yang dengan mudah dibeli untuk dinikmati tubuhnya, jika telah bosan, perempuan itu akan dijual kepada yang menghendaknya, bahkan dijadikan taruhan dalam perjudian.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 286

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia press, 2014), cet. 1, 2

Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, pemberian mahar ketika akad nikah merupakan upaya mendobrak peradaban *Jahiliyah* yang deskriminatif dan tidak mengenal kesetaraan gender.³

Hikmat disyari'atkannya maskawin, sesungguhnya adalah untuk menegaskan, benarkah mempelai laki-laki mempunyai keinginan yang kuat untuk menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya secara terhormat, dan membangun kehidupan rumah-tangga yang mulia.⁴

Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.⁵ Pendapat Imam Malik ini justru berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia. Karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri, meskipun suami meninggal dunia.⁶

Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata "Mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, mahar atau dengan kata lain maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁸ Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* ,... 280

⁴ Mustafa al-Khin dkk, *Fiqh Syafi'i Sitimatis*, Alih bahasa Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), 279

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"*, Terj. Masykur A. B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2000), cet. 5, 366

⁶ Al Imam Asy- Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, , terj. Ismail Yakub ,(Selangor D.E: Victory Agencie, 2010), jilid VII, 291

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 84

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 659

suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan atau istri (Pasal 30 KHI), dan mahar adalah hak pribadi istri (Pasal 32 KHI).¹¹

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.¹²

Maskawin itu wajib hukumnya, tepat setelah akad nikah mencapai kesempurnaan. Tidak ada perbedaan, baik maskawin itu disebutkan melalui harta yang telah ditentukan, atau tidak disebutkan, meskipun penafian dan peniadaan penyebutan tersebut telah disepakati oleh kedua

⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 36

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Jakarta Timur: Al-Mubini: 2013), 77

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet 2, 123

¹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,...37

belah pihak, hanya saja yang demikian itu makruh hukumnya, bahkan menurut kesepakatan ulama' hal itu batil.¹³

2. Dalil Diwajibkannya Membayar Mahar

a. Dasar wajibnya menyerahkan mahar dalam Al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....”(QS. an-Nisa': 4).¹⁴

b. Sedangkan ketetapan dalil as-Sunnah:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَيْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟" فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟" قَالَ: نَعَمْ؛ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا -لِسُورٍ يُسَمِّيهَا- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

“Dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama sekali, kemudian seorang laki-laki berdiri lalu berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah wanita itu denganku jika engkau tidak mau menikah dengannya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau berikan kepada wanita ini?”. Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak memiliki sesuatu apa pun kecuali sarung ini”. Nabi SAW berkata lagi, “Jika engkau berikan kain sarung itu kepadanya, maka engkau tidak memiliki kain sarung. Carilah sesuatu”.

¹³ Muhammad Zuhailly, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh As-Syafi'i* (Beirut: Dar as-Syamiah, 2011), Juz 4, cet-3, 110

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Jakarta Timur: Al-Mubini: 2013), 77

*Laki-laki itu berkata, “Aku tidak menemukan sesuatu apa pun”. Nabi SAW berkata, “Carilah (sesuatu) walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi”. Kemudian laki-laki itu mencari, namun ia tidak menemukan apa-apa. Maka Nabi SAW berkata, “Apakah engkau mempunyai suatu hafalan dari Al-Qur’an?” Ia menjawab, “Ya, aku hafal surah anu dan surah anu”. Ia menyebutkan beberapa nama surah. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, “Aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar Al-Qur’an yang ada padamu”.*¹⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa *mahar* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi *mahar* sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

c. Ketetapan Dalil dari Ijma’

Para ulama’ sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya tanpa ada khilaf, baik mulai dari ulama generasi pertama Islam hingga masa kita sekarang.¹⁶

3. Kadar (jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَتَيْنُكُمْ إِحْدَاهُنَّ فَنَطَارًا فَلَآ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ...

“... sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...”(QS. An-Nisa’: 20)¹⁷

Allah SWT memperbolehkan seorang suami memberikan kepada seorang istri harta yang banyak, hal itu menjadi bukti bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Demikian juga para sahabat Nabi, banyak di antara mereka memberikan mahar kepada istrinya dalam jumlah yang cukup besar.

¹⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, editor, Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

¹⁶ Mustafa al-Khin dkk, *Fiqh Syafi’i Sitimatis*,...279

¹⁷ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Jakarta Timur: Al-Mubini: 2013), 81

Disunahkan, hendaknya mahar itu tidak kurang dari 10 dirham, hal ini untuk menghindari perbedaan pendapat Abu Hanifah *rahimatullah*, karena beliau mensyaratkan, hendaknya mahar itu tidak kurang dari 10 dirham.¹⁸

Disunnahkan, hendaknya mahar itu tidak lebih dari 500 dirham, karena ketentuan ini berdasarkan mahar istri-istri Rasulullah SAW dan putri-putri beliau.¹⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ujafa' as-Sulami, dia berkata: Khalifah Umar ibn Khattab r.a pernah berkata:

أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ
أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ
نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً.²⁰

“Janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dalam mahar wanita, meskipun mereka sebagai sosok yang terhormat di dunia atau bertaqwa kepada Allah SWT, karena sebaik-baik orang di antara kamu kepada wanita adalah Nabi SAW, dan beliau tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya, tidak pula menekan mahar untuk putri-putri beliau melebihi dua belas uqiyah”.

Sehingga mahar menjadi terjangkau dan ringan, tidak sampai mempersulit dan tidak menjadi beban berat dalam pernikahan. Yang disunahkan ialah mengikuti sunnah Beliau SAW dengan harapan dapat memperoleh berkah dari mengikuti Sunah Beliau SAW tersebut.²¹

4. Macam-macam Mahar

Mahar terbagi menjadi dua:

a. *Mahar musamma*

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu (1) *Mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan

¹⁸ Muhammad Zuhaily, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh as-Syafi'i*,...114

¹⁹ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Fayruz abadi, *Al Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), juz 2, cet. 3, 462

²⁰ Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid 2, 100

²¹ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Fayruz abadi, *Al Muhadzdzab*,...462

oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnat; (2) *Mahar musamma ghairu mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.²²

b. *Mahar mitsil (Sepadan)*

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.²³

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/ bude). Apabila tidak ada, maka mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

5. Hikmah Disyari'atkannya Mahar

Mahar bukanlah harga dalam akad nikah, tetapi ia disyari'atkan untuk menunjukkan kesungguhan dan minat suami dalam menggauli istri dengan penuh hormat atas sunah Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, demi membentuk kehidupan rumah tangga yang terhormat.

Sesungguhnya mahar itu menguatkan seorang wanita dan sekaligus sebagai media penolong untuk persiapan tuntutan-tuntutan perkawinan, berpindah ke rumah yang baru, yang tentunya hal itu juga membutuhkan persiapan pakaian dan nafkah.

Islam menjadikan mahar sebagai kewajiban suami yang kemudian diberikan kepada istri, bukan sebaliknya. Hal itu demi menjaga dan melindungi kehormatan seorang wanita dan tidak meremehkan kehormatannya dalam mengumpulkan harta, sebagaimana menurut kelaziman di India, juga agar pernikahan itu tidak menjadikan suami rakus

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,...276

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... 46

terhadap harta benda yang akan diberikan kepada wanita, yang pada gilirannya terjadilah persaingan dalam menghasilkan harta benda.

Menurut syara', mahar merupakan simbol untuk menghormati wanita, menjaga kehormatan dan reputasinya. Seorang laki-laki adalah pencari kuasa bagi seorang wanita, dengan menvurahkan segenap jiwa dan raganya dalam memperoleh mahar, untuk menunjukkan kelayakan, kemampuan dan kesanggupannya dalam memikul nafkah keluarga.²⁴

Mahar disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.²⁵

B. Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul

1. Pendapat Madzhab Maliki tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul

Madzhab Maliki adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Malik yang digalinya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, madzhab fikih

²⁴ Muhammad Zuhaily, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh as-Syafi'i*,...112

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak* ., terj. Abdul Majid Khon ,...177-178

kedua dalam urutan madzhab-madzhab fikih besar, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kalbah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.²⁶ Ulama besar itu wafat pada tahun 179 H/ 796 M, dalam usia 86 tahun. Imam Malik meninggalkan 3 orang putra dan seorang putri, serta sebuah madzhab fikih yang terus berkembang mengikuti perputaran zaman.²⁷

Sumber atau dasar Madzhab Maliki, jika dihadapkan dengan madzhab lain yang juga tersebar, nyata-nyata lebih beragam.²⁸ Oleh karena itu untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya monumental beliau yaitu kitab al-Muwatta'. Dalam kitab al-Muwatta' diterangkan sebab-sebab Imam Malik menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama. Selain itu Imam Malik juga menerangkan alasannya menggunakan ijma' ahli Madinah sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan *qiyas* untuk menetapkan hukum. Qadi al-Iyad dalam kitabnya al-Madarik sebagaimana dikutip oleh Hasbi as-Siddieqy mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah Al-Kitab, As-Sunnah, amal *ahl al-Madinah*, dan *al-Qiyas*.²⁹ Di tempat lain As-Syatibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar madzhab Maliki dalam menetapkan hukum, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, *ijma'*, dan *ar-ra'yu*. Adapun qaul as-sahabah dimasukkan dalam kategori

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur dkk, ...xxvii

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...1045

²⁸ Muchlis M Hanafi, *Imam Malik Penapak Atsar dan Tradisi Ahli Madinah Pendiri Madzhab Maliki*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 145

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 171

As-Sunnah sementara *al-maslahah al-mursalah, sadd az-zariah, al-urf*, istihsan serta istishab dimasukkan dalam kategori ar-ra'yu³⁰.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, Mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan shighat akad nikah.³¹ Imam Malik mengatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.³²

Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.³³ Mengenai persoalan mahar yang belum ditetapkan oleh suami ketika akad nikah berlangsung dan ternyata kemudian suami meninggal dunia sebelum sempat menggauli istrinya, merupakan suatu masalah yang diperselisihkan atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha'. Adapun pendapat ulama Malikiyah yang disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَزَّوَجَ امْرَأَةً وَمَمْ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقَ ؟ قَالَ: أَلَنْكَاحِ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ
وَيَفْرِضُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتْرَضِيََا عَلَى صَدَاقٍ، فَلَهَا
الْمُتْعَةُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتْرَضِيََا عَلَى صَدَاقٍ، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَلَا صَدَاقَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ³⁴

“Bagaimanakah apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan belum memberikan mahar? Ibnu Rusyd berkata: Nikah tersebut diperbolehkan menurut Imam Malik, dan adapun maharnya bisa di berikan setelah dukhul (setelah melakukan hubungan badan), dan apabila wanita tersebut di talak sebelum ada kesepakatan terkait dengan mahar, maka istri tersebut tidak mendapatkan mahar, tetapi ia mendapat mut'ah, dan apabila suami meniggal sebelum ada kesepakatan mahar serta belum bersenggama, maka istri tidak mendapatkan mut'ah, dan tidak mendapatkan mahar tetapi istri ini mendapatkan warisan”.

³⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Bairut: Daar al-Fikr Al-'Arabi, 1975), 107

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 48

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 86

³³ Dewan Insklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*,...1042

³⁴ Imam Sakhnun bin Said Al-Attanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubro* (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), juz 2, cet. 1, 164

Menurut Syarah dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* di atas dapat dijelaskan bahwa apabila suami istri menikah dan maharnya belum ditentukan, maka nikah tersebut diperbolehkan menurut Imam Malik, dan maharnya bisa diberikan setelah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), apabila suami istri ini sudah melakukan hubungan badan kemudian suami mentalaknya, maka istri tidak mendapatkan mahar tetapi mendapatkan *mut'ah*.³⁵ Dan apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*) dengan istrinya dan maharnya belum disepakati maka istri tidak mendapatkan mahar dan tidak mendapatkan *mut'ah*, tetapi istri mendapatkan warisan.

Adapun pendapat Imam Malik tentang tidak mendapatkannya mahar *mitsil* bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul* menegaskan dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَأَبْتَعَتْ أُمَّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُسَمِّكُهُ، وَلَمْ نَظْلِمَهَا، فَأَبَتْ أُمَّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَأَصْدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.³⁶

"Dan telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', Sesungguhnya putri Ubaidillah bin Umar – dan ibunya adalah puteri Zaid bin Al Khattab- adalah istri dari putranya Abdullah bin Umar, lalu ia (putra Abdullah bin Umar) meninggal dunia dan belum sempat menyeturuhinya serta belum disebutkan maharnya. Maka ibu dari istrinya menginginkan mahar puterinya, Abdullah bin Umar lalu berkata; "Tidak ada mahar baginya, sekiranya ia berhak tentu kami tidak akan menahan mahar tersebut atau berbuat zhalim kepadanya." Ibunya merasa keberatan menerima keputusan itu, lalu orang-orang mengambil seseorang yang bisa menjadi penengah, yaitu Zaid bin Tsabit". Lalu Zaid memutuskan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan mahar, tetapi ia mendapatkan warisan."

³⁵ Mut'ah ialah nama bagi harta yang diberikan suami kepada istri karena suami menceraikannya. Lihat Imam Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syaifuddin Anwar, Mishbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt), 142

³⁶ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' lil Imam Malik*, terj. Nur Alim, dkk (Jakarta: Puataka Azzam, 2006), jilid 1. 728

Ijtihad Zaid bin Tsabit pada masalah ini dijadikan pegangan oleh Imam Malik dalam memperkuat pendapatnya. Terhadap *atsar* di atas, Muhammad al-Zarqany menjelaskan dalam kitabnya *Syarah al-Zarqaniy 'ala al-Muwattha'*, bahwa pendapat tersebut di pegang oleh 'Ali dan jumhur sahabat.³⁷ Begitu pula menurut al-Mawardi apabila mahar belum disebutkan dan suaminya meninggal sebelum mendukhulnya, atau istrinya meninggal, maka bagi keduanya waris.³⁸

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa Imam Malik menguatkan pendapatnya dengan mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Karena jual beli itu pada hakikatnya adalah tukar menukar sesuatu atau benda, jika benda atau sesuatu tersebut tidak diambil oleh pembeli, maka penukarannya pun tidak mesti diberikan. Begitu pula halnya dengan mahar, dimana bila suami belum sempat menggauli istrinya, maka suami tidak perlu memberikan *'iwadh* atau pengganti.

2. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul

Al Imam Asy Syafi'i ialah: Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi'y Asy Syafi'y Al Muththalibi, keturunan Muththalin ibn Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari Asy Syafi'y. Ibunya seorang srikandi Yaman.³⁹ Beliau dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari

³⁷ Muhammad Zarqani, *Syarah Al-Zarqaniy 'ala Al-Muwattha'*, (al-Khairiyyah, tt.), Jilid ke-3, 7-8

³⁸ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Fikr, 2003), juz 13, 106

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. 2, 87/89

ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.⁴⁰

Pada usia yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus mendalami pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama Harun al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah madzhab beliau mulai dikenal. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai madzhab baru.⁴¹ Beliau terus berdiam di Mesir sehingga wafat pada tahun 204 H (820 M).⁴²

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Madzhab Maliki dan mempertahankan madzhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirs Sunnah* (penyegar sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak. Syafi'i dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ro'yu* dengan *thariqat ahlul hadits*. Oleh karena itu, madzhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.

Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan sebab akad nikah atau senggama.⁴³ Diantara suatu hal yang disepakati dalam madzhab bahwa sebaiknya mahar disebutkan dalam akad nikah, karena ia dapat mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi, hal ini tidak sebagai syarat.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*,...xxix

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* xxx

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,...90

⁴³ Dewan Insklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*,... 1042

Terkadang didapatkan ada akan nikah yang tidak menyebutkan mahar karena ia merupakan pengaruh dari akad pernikahan, jikalau tidak ada akd maka tidak ada pula kewajiban sesuatu. Imam an-Nawawi berkata: “Al-Ashhab mengatakan, mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dagangan dan harga dalam jual-beli, karena maksud yang agung dalam pernikahan adalah bersenang-senang dan semacamnya. Ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun. Boleh tidak menyebutkan mahar dalam nikah, tetapi sunnah disebutkan agar mematahkan pertikaian.⁴⁴

Mengenai istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul dan mahar belum ditentukan, terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas *fuqaha*, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Daud dan fatwa Imam Syafi’i yang paling *rajih* (kuat) mengatakan bahwa, bila suami meninggal sementara ia belum sempat melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang dinikahinya dan suami pun belum menetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istrinya ketika ‘aqad berlangsung, maka istri berhak memperoleh mahar *mitsil* (mahar yang diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan disamakan dengan perempuan lainnya, baik dari segi umur, kecantikan, harta, kepribadian, agama, perawan atau janda dan daerah asalnya ketika ‘aqad nikah berlangsung) dan juga warisan.⁴⁵ Sedangkan menurut Maliki istri tidak berhak menerima mahar, namun menerima warisan seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

Ulama Madzhab Syafi’iyah juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Mu’tamad fi al-Fiqh as-Syafi’i*, bahwa mahar adalah wajib bagi seorang istri meskipun suami meninggal dunia dan belum bersenggama.⁴⁶ Dan disebutkan juga dalam kitab al-Muhadzdzab bahwa istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul* dan maharnya belum ditetapkan, ia berhak

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..179

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Jilid 7, (Bandung: Al-Ma’arif,1996), cet. 12, 52

⁴⁶ Ahmad Zuhaily, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh as-Syafi’i*,...121

menerima mahar seperti yang diriwayatkan oleh Alqomah bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian meninggal sebelum memberikan mahar dan sebelum mendukhulnya maka baginya mahar layaknya perempuan lainnya dan baginya iddah juga waris.⁴⁷

Hal ini disandarkan kepada *atsar* dari Ibnu Mas'ud dalam kasus Barwa' binti Wasyiq.

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَزَّوَجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكَسَنَ، وَلَا شَطَطًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.⁴⁸

“Dari alqamah. Dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, ia belum menentukan maskawinnya dan belum menyeturubuhnya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata : “ Ia berhak mendapat maskawin seperti layaknya perempuan lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib ber-iddah, dan memperoleh warisan,” Muncullah Ma'qil Ibnu Sinan al-Asja'i dan berkata: “ Rasulullah ﷺ pernah menetapkan terhadap Bar'wa Bintu Wasiq-salah seorang perempuan dari kami-seperti apa yang engkau tetapkan. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud dengan ucapan tersebut”.

Adapun menurut Imam Syafi'i mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia. Karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri, meskipun suami meninggal dunia. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm*;

رُوي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَنَكَحَتْ بِعَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا.⁴⁹

⁴⁷ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Fayruz Abadi, *al-Muhadzdzab*,...471

⁴⁸ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Fayruz Abadi, *al-Muhadzdzab*,...471

⁴⁹ Al-Imam Asy-Asyafi'i, terj. Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*,...317

“Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. menetapkan hukum mengenai Baru’ binti Wasyiq dan ia dikawinkan dengan tanpa maskawin. Lalu meninggal suaminya. Maka Nabi s.a.w. menetapkan hukum bagi wanita tadi dengan mas kawin wanita-wanita di negerinya. Dan Nabi s.a.w. menetapkan hukum bagi isteri tadi dengan memperoleh pusaka. Kalau sudah ada yang demikian dari Nabi s.a.w. maka adalah itu hal yang lebih utama dengan kita”.

Menurut pendapat Ulama Syafi’iyah diatas jelas bahwa istri yang ditinggal mati oleh suami yang belum sempat bercampur dan tidak ditetapkan mahar sebelumnya, maka ia berhak mendapatkan mahar seperti perempuan lain yang dinikahi pada umurnya, dengan jumlah yang tidak kurang dan tidak lebih. Baginya juga terkena kewajiban menjalankan ‘iddah (masa menunggu) dan berhak pula menerima warisan. Menurut mereka pendapat ini sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus Barwa’ binti Wasyiq yang dinikahi oleh suaminya, namun kemudian suami meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya sementara mahar belum ditetapkan sebelum ‘aqad nikah.⁵⁰

3. Analisis Istinbath Hukum terhadap Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i tentang *Mahar Mitsil* Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya *Qobla Dukhul*

Dalam permasalahan ini, Madzhab Maliki tidak menggunakan istinbath hukum berupa Al-Qur’an, karena di dalam Al-Qur’an tidak menjelaskan secara rinci tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya *qobla dukhul* dan maharnya belum ditentukan. Akan tetapi menjelaskan tentang cerai talak yang maharnya belum ditentukan ketika akad nikah dan belum terjadinya hubungan suami istri (*qobla dukhul*). Sebagaimana firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

⁵⁰ Sayyid Sabiq, terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*,...65

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 236)⁵¹

Dalam hubungannya tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul*, maka Madzhab Maliki menggunakan metode istinbath hukum dengan merujuk pada atsar sahabat disebutkan sebagai berikut:

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.⁵²

“Sebagian Ahli Ilmu dari sahabat Nabi SAW berkata: diantara mereka adalah Ali bin Abi Tholib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan belum terjadi hubungan badan (*qobla dukhul*), dan maharnya belum ditentukan, sehingga suami meninggal dunia, mereka berkata: si istri berhak mendapatkan warisan dan tidak berhak mendapatkan mahar dan istri wajib beriddah”. (HR. At-Tirmidzi)

Yang mana atsar ini disebutkan oleh ulama Madzhab Maliki dalam kitabnya *al-Istidzkar* bahwa pendapat tersebut juga dipegang oleh ‘Ali bin Abi Thalib ra dan jumbuh sahabat, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul* sementara belum disebutkan maharnya maka tidak berhak menerima *mahar mitsil*, namun berhak menerima waris.⁵³

Namun berbeda dengan atsar yang menjadi sandaran Madzhab Syafi’i yang dibawa oleh Ibnu Mas’ud pada kasus Barwa’ binti Wasyiq yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah Saw. Dalam atsar ini disebutkan bahwa istri yang ditinggal mati suaminya sebelum ditentukan maharnya

⁵¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Jakarta Timur: Al-Mubin: 2013), 38

⁵² Sunan at-Tirmidzi , *al-Jami’ as-Shohih*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), juz 2, 307

⁵³ Ibnu Abdil Bar, *al-Istidzkar*, (Baerut: Dar Qotibah, 1993), 103

dan sebelum digauli berhak mendapatkan mahar mitsil, waris juga wajib iddah. Namun atsar ini tidak di akui oleh Madzhab Maliki, beliau memandang bahwa sanad atsar tersebut *syaz* (janggal), sehingga tidak boleh di'amalkan.

Dalam pandangan Madzhab Maliki bahwa apabila suami meninggal dunia dan maharnya belum ditentukan dan belum disepakati ketika akad nikah, maka istri yang ditinggal mati suaminya sebelum membayar mahar, istri berhak mendapatkan warisan saja dan tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali. Sebab menurut Imam Malik bahwa hak istri untuk mendapatkan mahar ketika istri sudah digauli. Dengan melihat atsar tersebut, dalam pemahaman maskawin menurut Madzhab Maliki sebagai pengganti. Jadi, selama suami belum menggauli isterinya, maka pengganti tersebut (maskawin) tidak diwajibkan karena diqiyaskan kepada jual beli.⁵⁴ Sedangkan mengenai warisan tidak terdapat perbedaan pendapat.

Menurut ulama Madzhab Syafi'i, mahar bukanlah salah satu rukun nikah, karna mahar berbeda dengan jual-beli, sebab menyebut harga termasuk rukun jual-beli. Bedanya ialah maksud yang terutama di dalam nikah ialah mencari kenikmatan dan bersenang-senang. Karena itulah mahar tidak termasuk rukun nikah, berbeda dengan jual-beli. Karena dalam jual-beli ada tukar-menukar yang menjadi tujuannya.⁵⁵

Dalam istinbath hukumnya, Madzhab Syafi'i juga tidak mengambil dari al-Qur'an namun dengan disandarkan pada hadits Nabi Saw. Sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dalam kitab Fathul Wahhab yang disandarkan pada hadits yang berbunyi:⁵⁶

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), cet. 1. Jilid. 2, 51

⁵⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syaifuddin Anwar, Mishbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt), 130

⁵⁶ Imam Zakariyya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 57

يَفْرِضُ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِهِ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ». 57.

“Hadis dari usman bin Abi Syaibah, hadis dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Firas, dari Sya’bi, dari Masruq, dan dari Adullah: “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian laki-laki itu meninggal dunia sebelum terjadi bersenggama dan maharnya belum ditentukan, maka Usman berkata: baginya mahar secara sempurna, dan diwajibkan iddah serta mendapatkan warisan”. Kemudian Ma’qil bin Sinan berkata: “Rasulullah SAW pernah memberikan keputusan terhadap Birwa’ binti Wasyiq seperti apa yang telah engkau putusakan”. (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكَسْ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. 58.

“Hadis dari Mahmud bin Ghailan, hadis dari Zaid bin Khubab, hadis dari Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud, ia pernah ditanya orang tentang lelaki yang menikahi seorang wanita, tetapi tidak menyebutkan maskawinnya itu dan tidak bersetubuh dengan wanita itu sampai laki-laki itu meninggal dunia. Ibnu Mas’ud menjawab: “wanita itu berhak mendapatkan maskawin seperti maskawin wanita dari golongannya (mahar mitsil) yang tidak kurang dan tidak lebih, dan wanita tersebut wajib menjalankan iddah dan berhak mendapatkan warisan”. Lalu Ma’qil bin Sinan al-Asyja’i berdiri dan berkata: “Rasulullah SAW telah menetapkan hukum terhadap Barwa’ binti Wasyiq, salah seorang wanita dari kaum kami, sama seperti yang kamu tetapkan tadi”. Ibnu Mas’ud merasa senang dengan ucapan Ma’qil tersebut”. (HR. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini shahih. Penggunaan qiyas kematian pada talak tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan telah

⁵⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*,...103

⁵⁸ Muhammad Ibnu ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*,...306

dianggap sempurna sehingga mengharuskan adanya pembayaran mahar secara sempurna. Sedangkan talak memutuskan mahar dan menjadikannya gugur sebelum sempurnanya pernikahan. Oleh karena itu, seorang wanita harus menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya meskipun belum bercampur, sedangkan wanita yang ditalak sebelum bercampur, maka tidak wajib baginya menjalani iddah. Dan maharnya menjadi sempurna karena kematian, tetapi tidak karena perceraian.

Dari yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i maskawin atau mahar ini diberikan dengan sudah terjadinya akad nikah, maka istri berhak untuk mendapatkan mahar secara penuh karena disandarkan kepada atsar dari Ibnu Mas'ud dalam kasus Barwa' binti Wasyiq dan mahar tidak diqiyas pada jual-beli sehingga tidak ada unsur tukar menukar.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

Bahwa mahar adalah pemberian wajib suami kepada istrinya. Namun dalam hal mahar yang belum ditentukan dan suami meninggal sebelum sempat menggaulinya terdapat perbedaan pendapat. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa problem yang seperti itu menurut Ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwa tidak mendapatkan mahar bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul* dan belum menyebutkan maharnya pada aqad nikah namun istri berhak mendapatkan warisan. Hal ini berbeda dengan pendapat Ulama Madzhab Syafi'i yang mana dalam hal tersebut istri berhak menerima *mahar mitsil* dan warisan.
2. Istinbath hukum yang digunakan Madzhab Maliki adalah *qiyas* jual beli dan *atsar* sahabat Ali bin Abi Tholib. Karena dengan ketentuan *atsar* sahabat Ali bin Abi Tholib tersebut, bahwa Nabi tidak pernah memutuskan atau menetapkan perkara tentang tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qobla dukhul*. Akan tetapi Imam Malik tetap menggunakan *atsar* tersebut, karena fatwa sahabat dan Amal Ahlul Madinah dizamannya merupakan bagian dari Sunnah Nabi SAW. Sedangkan Madzhab Syafi'i dengan menyandarkan pendapat mereka pada hadits yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw pada kasus Barwa' binti Wasyiq. Dasar inilah yang dijadikan metode istinbath hukum Madzhab Syafi'i. Menurut penulis dalil tersebut cukup kuat dan hadis yang disebutkan juga sahih karena dari segi riwayatnya sangat kuat dan segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dengan peran dan fungsi serta perkawinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
3. Mengenai perbedaan pendapat bahwa Ulama Madzhab Maliki mengqiyaskan mahar seperti halnya jual-beli, sedangkan Ulama Madzhab Syafi'i tidak karena mahar menjadi wajib ketika sudah terjadi akad dalam pernikahan tersebut. Sedangkan persamaan pendapat ketika kedua Madzhab tidak mengambil

istinbath hukum melalui al-Qur'an, namun menyandarkan pendapat mereka pada atsar yang diriwayatkan oleh sahabat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementrian Agama RI, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Abu Abdillah, Malik bin Anas, *Al Muwaththa' lil Imam Malik*, terj. Nur Alim, dkk Jakarta: Puataka Azzam, 2006.
- Abu Bakar , Imam Taqiyuddin bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj, Syaifuddin Anwar, dkk, Surabaya: Bina Iman, tt.
- Al-Andalusy, Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Al-Anshari, Imam Zakariyya, *Fathul Wahhab*, Surabaya: Nurul Huda, tt.
- Al-Attanukhi, Imam Sakhnun bin Said , *Al-Mudawwanah al-Kubro*, Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Fayruz abadi, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *Al Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Mawardi, Abi Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hawi al-Kabir*, Baerut: Dar al-Fikr, 2003.
- Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz (ed.), *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- As Syafi'i, al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Beirut: Daar al Fikr, tt.
- Ashidqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Bairut: Daar al-Fikr Al-'Arabi, 1975.
- At-Tirmidzi, Muhammad Ibnu 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Baerut: Dar al-Fikr, tt.
- Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hanafi, Muchlis M, *Imam Malik Penapak Atsar dan Tradisi Ahli Madinah Pendiri Madzhab Maliki*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab “Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali”*, Terj. Masykur A. B., dkk, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka setia, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia press, 2014.
- Zarqani, Muhammad, *Syarah Al-Zarqaniy ‘ala Al-Muwattha’*, al-Khairiyyah, tt.
- Zuhaily, Muhammad, *Al-Mu’tamad fi al-Fiqh As-Syafi’i*, Beirut: Dar as-Syamiah, 2011.